

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang masih giat melakukan pembangunan, baik pembangunan ditingkat pusat maupun daerah. Pembangunan yang merata dalam segala bidang kehidupan masyarakat merupakan cita-cita dan harapan bangsa ini agar dapat terciptanya masyarakat Indonesia yang makmur, adil dan sejahtera. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya negara Indonesia memerlukan dana atau penerimaan yang cukup besar bagi kas negara.

Pada awalnya, struktur keuangan Negara sangat mengandalkan pemasukan dari sektor minyak dan gas bumi, namun seiring dengan kemerosotan harga minyak dan gas bumi di pasaran dunia sekitar tahun 1980-an maka secara otomatis peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan Negara pun menjadi menurun. Menyadari hal tersebut, pemerintah mencari pengganti pemasukan Negara dan pilihan tersebut jatuh kepada pajak. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pajak memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembangunan negara

Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak Negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan sebagai wujud reformasi administrasi perpajakan. Penerapan sistem tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Penerapan sistem tersebut mencakup aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerjanya, perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak, Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah penyederhanaan sistem perpajakan sehingga administrasi perpajakan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin.

Sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-filing*, *e-Payment*, *Taxpayers' Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*), khususnya administrasi perpajakan. Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan pun terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas maka sehubungan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik.

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di awal tahun 2005 yaitu dilaksanakannya jenis pelayanan kepada Wajib pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan surat pemberitahuan tahunan menggunakan elektronik yaitu *e-filing*.

Para wajib pajak dengan sistem ini akan lebih mudah melaksanakan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja.

Penambahan Wajib Pajak baru tersebut tentu saja berpotensi mendorong penerimaan keuangan Negara dari sektor perpajakan, namun peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar belum bisa mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak.

Hal ini dikarenakan masih terdapat ketidakpatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri. Ketidakpatuhan tersebut dapat terukur dari masih adanya gap antara jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT dan jumlah SPT yang disampaikan sehingga rasio kepatuhan Wajib Pajak sangat rendah.

Kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan atas pajak antara lain pembangunan infrastruktur yang tidak merata, banyak korupsi yang dilakukan, ketidakpuasan masyarakat terhadap fasilitas umum serta pelayanan publik.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.0112001 tanggal 23 Juli 2001, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2002 KPP Bandung membagi menjadi 6 bagian KPP di masing-masing wilayah, salah satunya yaitu KPP Pratama Bandung Tegalega yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No.216, Bandung.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegalega mempunyai fungsi:

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
2. Melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak.
3. Melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta memantau dan menyusun Laporan Pembayaran Masa PPh, PPN, dan Pajak Tidak Langsung lainnya.

4. Melakukan urusan penagihan, penyelesaian, keberatan dan restitusi PPh, PPN, Pajak Tidak Langsung lainnya.
5. Melakukan urusan pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga KPP

Adapun yang menjadi daerah wewenang kerja KPP Pratama Bandung Tegalega yaitu meliputi 5 kecamatan diantaranya, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kidul, dan Kecamatan Bandung Kulon.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan yang muncul dari kegiatan penelitian ini mengenai masalah kepatuhan wajib pajak, yaitu dapat di lihat pada tabel berikut

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Kecamatan	WP terdaftar			WP patuh			Presentase Kepatuhan WP		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Astana Anyar	10.293	11.412	12.509	30.800	28.811	32.116	59,44%	48,35%	48,20%
Bojongloa Kaler	10.111	11.966	13.611						
Babakan Ciparay	7.486	8.573	9.673						
Bojongloa Kidul	11.036	12.545	14.152						
Bandung Kulon	11.036	15.100	16.689						
<b>Jumlah</b>	51.823	59.596	66.634						

*Sumber : KPP Pratama Bandung Tegalega , 2016*

1. Wajib pajak membayar pajak terutang melalui penggunaan *e-billing*.

Belum semua WP sudah bisa dan terbiasa melakukan pembayaran melalui *e-billing* yang dapat dilakukan melalui internet atau ATM. Berdasarkan data pada tabel di atas WP patuh baru mencapai persentase sebanyak 59,44%, 48,35% dan 48,40%.

2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan, Wajib Pajak masih belum sepenuhnya melapor SPT masa dan SPT tahunan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari tabel yang menunjukkan persentase kepatuhan WP yang masih belum maksimal yaitu dikisaran 59,44% , 48,35% dan 48,40%. Target pencapaian pengguna *e-filing* di KPP tersebut menargetkan 70% dari jumlah pengguna *e-filing* sekarang. Namun, realisasi pencapaiannya belum sesuai target. Padahal tujuan *e-filing* untuk memudahkan WP badan menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya.

Masalah tersebut diduga disebabkan oleh :

**Tabel 1.2**  
**Wajib Pajak Pengguna *E-filing***

Kecamatan	WP terdaftar			WP pengguna <i>e-filing</i>			Presentase Pengguna <i>e-filing</i>		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Astana Anyar	10.293	11.412	12.509	114	2.375	3.871	0,22%	3,90%	5,80%
Bojongloa Kaler	10.111	11.966	13.611						
Babakan Ciparay	7.486	8.573	9.673						
Bojongloa Kidul	11.036	12.545	14.152						
Bandung Kulon	11.036	15.100	16.689						
<b>Jumlah</b>	51.823	59.596	66.634						

**Sumber : KPP Pratama Bandung Tegalega , 2016**

1. Sepengetahuan fiskus, WP melakukan penghitungan pajak terutang nya dengan menggunakan komputer.

Wajib Pajak belum menghitung pajak terutang nya secara komputerisasi, padahal perhitungan dengan komputerisasi lebih cepat. Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengguna *e-filing* masih sangat rendah jika dilihat dari jumlah Wajib Pajak terdaftar. Hal ini disebabkan karena penggunaan *e-filing* di KPP Pratama Bandung Tegalega baru diselenggarakan pada periode 2012. Kemudian pada periode selanjutnya KPP ini mewajibkan bagi wajib pajak

orang pribadi PPh Pasal 21 Karyawan untuk menggunakan *e-filing* dalam melaporkan SPT nya.

2. Sepengetahuan fiskus, WP melaporkan SPT dengan memanfaatkan internet (*e-filing*).

Wajib Pajak belum melapor SPT dengan memanfaatkan internet (*e-filing*).

Hal ini dapat dilihat dari tabel yang menunjukkan bahwa angka pengguna *e-filing* di KPP tersebut. Pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan rasio presentase pengguna *e-filing*, KPP ini menargetkan pada periode 2015 semua PNS, TNI, POLRI dan aparat lainnya diwajibkan untuk menggunakan *e-filing* dalam melaporkan SPT hal ini guna meningkatkan efektifitas penggunaan *e-filing* yang bertujuan memberikan fasilitas kemudahan dan kecepatan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang menitikberatkan kepada sistem penerapan *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak , dengan judul :  
**“Pengaruh *E-filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi)“**



## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Latar belakang penelitian di atas lebih terarah dan tidak melampaui dari yang seharusnya dijadikan pembahasan, maka peneliti mambatasi permasalahan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan aplikasi *e-filing* di KPP Pratama Bandung Tegalega serta bagaimana kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Tegalega?
2. Seberapa besar pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Tegalega?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam menerapkan *e-filing* di KPP Bandung Tegalega serta upaya-upaya apa saja untuk mengatasi hambatan tersebut?

### **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut, **Apakah terdapat pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Tegalega**

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *e-filing* di KPP Bandung Tegalega serta untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Bandung Tegalega
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi KPP Bandung Tegalega dalam menerapkan *e-filing* serta mengetahui upaya-upaya apa saja untuk mengatasi hambatan tersebut.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Administrasi Bisnis khususnya dalam bidang perpajakan yang berhubungan dengan masalah *e-filing* sehingga dapat dijadikan referensi bagi pengembangan ilmu Administrasi Bisnis.

**b. Kegunaan Praktis**

## 1) Bagi Peneliti

- Dapat memahami permasalahan mengenai penerapan *e-filing* khususnya di Indonesia.
- Dapat memahami peranan Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan dalam mensosialisasikan *e-filing* kepada masyarakat.
- Peneliti diharapkan dapat melatih untuk mengungkapkan data, menganalisis dan memberikan kesimpulan dalam permasalahan penerapan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

## 2) Bagi Fiskus (KPP)

- Dapat memahami permasalahan mengenai penerapan *e-filing* di Indonesia
- Dapat memberikan pemikiran bagi fiskus (pegawai pajak) dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan mengenai sistem pembayaran pajak melalui fasilitas *e-filing* guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## 3) Bagi Masyarakat (Wajib Pajak)

- Dapat memberikan gambaran tentang penerapan *e-filing* dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga dapat disumbangkan pada masyarakat sebagai pengetahuan khususnya kepada wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak

## D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

### 1. Kerangka Pemikiran

Menurut **Rachmat Soemitro (2005 : 1)** menyatakan, bahwa “Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.”

Landasan teori yang digunakan untuk memperkuat penelitian, maka peneliti mengajukan pengertian-pengertian mengenai *e-filing* menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Dalam **Pasal 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 47/PJ/2008** menyebutkan bahwa, “*e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)”

Menurut **Liberti Pandiangan (2007:38)** berpendapat bahwa, “*e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*”.

Oleh karena itu, untuk menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas wajib pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan No. 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004.

Menurut **Surat Keputusan No.88 tahun 2004** mengenai *e-filing*, Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-filing* ini adalah :

1. **Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya.**  
Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
2. **Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.**
3. **Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para Wajib Pajak tersebut.**  
Maka dengan *e-filing* dimana system pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan Negara tercapai.

Indikator fasilitas *e-filing*, menurut **Zulfa Simatur** , bagi Wajib Pajak yaitu:

1. **Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.**
2. **Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.**
3. **Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.**
4. **Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.**
5. **Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.**
6. **Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. (2014 : 225)**

Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative*

Definisi kepatuhan perpajakan menurut James yang dikutip oleh **Gunadi (2005 : 5)** menyatakan bahwa : “Kepatuhan pajak (*tax compliance*) berarti wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigasi*) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Menurut **Siti Kurnia Rahayu** berpendapat kepatuhan pajak adalah:

**Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan dalam perpajakan kita dapat memberikan pengertian bahwa kepatuhan perpajakan adalah ketaatan, tunduk dan patuh serta melakukan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2010 : 138)**

Menurut **Safri Nurmantu** kepatuhan dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

**Kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif /hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Sedangkan yang dimaksud kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 10 perpajakan. Kewajiban perpajakan formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2003 : 86)**

Berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007**, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagaiberikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut **Sri dan Ita** adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan kekas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. (2009 : 120)

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Menurut **Mardiasmo (2010 : 225)** bahwa, “Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya.”

Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

*E-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan nyaman dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

## 2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah di kemukakan oleh peneliti diatas, maka peneliti dapat menetapkan hipotesis sebagai berikut:

**Terdapat Pengaruh Positif *E-filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Tegalega terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hipotesis tersebut, maka peneliti akan mengemukakan definisi operasionalnya sebagai berikut:

- a. Pengaruh positif adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan hal lain berubah. Hal tersebut menunjukkan adanya *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.



- b. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
- c. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) berarti wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigasi*) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi

Dengan demikian bunyi hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

Ho :  $r_s < 0$  ; artinya tidak ada pengaruh positif dari *Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat*.

H1 :  $r_s \geq 0$  ; artinya terdapat pengaruh positif dari *Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat*

Melengkapi hipotesis maka peneliti mengemukakan hipotesis statistik sebagai berikut:

- 1) Ho :  $r_s < 0$  : *E-filing* (X) : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  $< 0$ , artinya tidak ada pengaruh yang positif antara penerapan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 2) Hi :  $r_s \geq 0$  : *E-filing* (X) : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  $> 0$ , artinya terdapat pengaruh. antara penerapan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 3)  $r_s$ , sebagai symbol untuk mengukur eratnya hubungan dua variable penelitian yaitu *E-filing* (X) dan Kepatuhan wajib pajak (Y)

- 4) Titik kritis digunakan untuk pengertian batas antara signifikan dengan non signifikan tentang suatu nilai yang telah dihitung.
- 5) Alpha ( $\alpha$ ) yaitu tingkat keabsahan validitas dengan derajat kepercayaan 95% dengan tingkat kekeliruan sebesar 5 % atau  $\alpha = 0,05$

## **E. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega yang bertempat di Jl. Soekarno-Hatta no. 216, Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat 40223.

### **2. Lamanya penelitian**

Penelitian dilakukan pada Bulan Januari 2016 dan berakhir selama 6 bulan yaitu sampai dengan Juni 2016.

**Gambar 1.1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Rencana kegiatan	Tahun 2015-2016					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Penelitian masalah, persiapan judul dan penyusunan ujian penelitian, koreksi, konsultasi, revisi dan acc untuk diseminarkan						
2	Seminar Usulan Penelitian						
3	Penelitian, pengumpulan data, Penyusunan hasil penelitian, pengolahan data dan analisis data						
4	Persiapan Seminar Draft						
4	konsultasi, revisi dan acc untuk sidang akhir						
5	Sidang Akhir						
6	Revisi, Penjilidan dan pengesahan						